



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2011 NOMOR 18**

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN PENATAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi perlu adanya peraturan, pengaturan dan pengendalian agar sesuai dengan Estetika Kota dan Rencana Tata Ruang Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Tata cara Penyelenggaraan Penempatan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KOTA SEMARANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
7. Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat Persetujuan untuk melakukan kegiatan usahanya.
8. Pengelola Menara adalah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang mengelola menara yang digunakan secara bersama untuk keperluan Telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi adalah seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi Bersama, yang selanjutnya disingkat MTB adalah Menara Telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari satu operator.
11. Menara Telekomunikasi Existing adalah Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya peraturan ini.
12. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud atau Aset Pemerintah Daerah, yang dimiliki maupun dikuasai yang bergerak atau tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang merupakan aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan/penempatan MTB adalah untuk menjaga kepentingan umum, menata dan mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penempatan MTB adalah untuk mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi yang ada, dengan mengarahkan pada penggunaan/ pengelolaan menara bersama sehingga dapat dicapai daya guna dan basil guna dalam penggunaan / pengelolaannya maupun penggunaan lahan.

BAB III POLA PENYEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA, TITIK LOKASI, BENTUK, DAN KETINGGIAN LOKASI

Pasal 4

- (1) Pola penyebaran titik lokasi MTB dilakukan dengan memperhatikan kepadatan gedung, gedung bertingkat, permukiman, geomorfologi kota, keberadaan menara telekomunikasi yang ada (existing) serta kepadatan pemakai jasa.
- (2) Dalam penempatan MTB, menara telekomunikasi yang dapat dibangun disesuaikan dengan kaidah tata ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan serta estetika dan kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi yang mendapat persetujuan adalah pembangunan MTB dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan, kenyamanan, keselamatan masyarakat, estetika dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pembangunan MTB dapat dilakukan oleh Badan Hukum maupun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan infrastruktur MTB dimaksudkan untuk menyediakan jasa layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dari berbagai jenis layanan antara lain GSM, CDMA, Wireless LAN, 3G, TV, Radio dan yang sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Pembangunan MTB diklasifikasi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
 - a. Menara Tunggal (Monopole); dan
 - b. Menara Rangka (Self Support);
- (2) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat berbagai simpul untuk menyatukannya.

Pasal 7

- (1) Menara MTB dapat diletakkan di atas tanah maupun di atas bangunan gedung.
- (2) Menara MTB yang diletakkan di atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhitungkan kekuatan tanah.
- (3) Menara MTB yang diletakkan di atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhitungkan kekuatan konstruksi bangunan gedung untuk menyangga, serta prediksi terhadap beban-beban yang mungkin timbul.

Pasal 8

Khusus ketinggian menara telekomunikasi yang berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENEMPATAN MTB Pasal 9

- (1) Penempatan MTB dapat dilakukan oleh operator atau Badan Hukum yang bergerak di bidang konstruksi menara.
- (2) Setiap penempatan MTB wajib mendapatkan Persetujuan dari Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB V TATA CARA DAN PERSYARATAN Pasal 10

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan penempatan MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Tanda Bukti Kepemilikan/Penguasaan Atas Tanah/Bangunan;
 - c. Gambar rencana yang terdiri dari Sket, Situasi Gambar Site Plan dan Gambar Konstruksi;
 - d. Persetujuan Penyelenggaraan Jaringan/Jasa Telekomunikasi;
 - e. KTP/Surat Keterangan Domisili;
 - f. Persetujuan Lingkungan diketahui Lurah; dan
 - g. Asuransi keselamatan lingkungan.
- (3) Persetujuan penempatan MTB sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi salah satu persyaratan bagi pengajuan KRK, IMB dan Ijin Gangguan (HO).
- (4) Sebelum persetujuan Penempatan MTB diberikan oleh Kepala Dinas, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengkajian teknis oleh tim yang terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI PENGELOLAAN MTB Pasal 11

- (1) Untuk meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, operator diwajibkan memanfaatkan MTB.
- (2) Apabila secara teknis memungkinkan, operator dapat memanfaatkan Menara yang ada untuk digunakan MTB.
- (3) Apabila dalam suatu wilayah belum tersedia Menara Telekomunikasi Bersama maka di wilayah tersebut wajib dibangun MTB.
- (4) MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan oleh Operator atau Badan Hukum setelah memperoleh Persetujuan Walikota.
- (5) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bergerak di Bidang Pengelolaan Menara Bersama.

Pasal 12

Menara telekomunikasi yang dibangun dengan memanfaatkan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Operator Menara untuk membangun MTB dengan memanfaatkan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio dan radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16.

BAB VII MASA BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Pasal 15

- (1) Persetujuan penempatan MTB berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (2) Setelah jangka waktu persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemegang Persetujuan dapat mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diajukan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Persetujuan tersebut berakhir dengan dilampiri Persetujuan asli.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian MTB secara berkala dilakukan oleh Dinas.
- (2) Setiap pengelola MTB wajib memberikan laporan operasional MTB yang dikelola kepada Kepala Dinas setiap 6 bulan.
- (3) Dalam rangka pengendalian pembangunan MTB setiap pengelola MTB diwajibkan untuk menyerahkan rencana pengembangan pembangunan MTB 1 (satu) Tahun mendatang kepada Kepala Dinas yang diterima selambat-lambatnya bulan ke-10 tahun berjalan.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Untuk menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan, dan keindahan kota, operator dan pengelola menara wajib :
 - a. Melakukan perawatan secara berkala terhadap MTB; dan
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dibuktikan dengan Berita Acara.
- (2) Dalam pengelolaan MTB, operator dan pengelola menara wajib berlaku adil dan tidak berpihak.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Menara telekomunikasi yang telah dibangun sebelum Peraturan walikota ini diterbitkan dan ijin Gangguannya (HO) masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis jangka waktu berlaku ijinnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2007
WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E